

PVML - Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah  
2025

PADK NO. 45/PADK.06/2025, 4 HLM

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN  
BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

ABSTRAK : - Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disusun sebagai penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan laporan bulanan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan.

- Dasar hukum Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 4 Tahun 2025; POJK No. 3/POJK.05/2013; POJK No. 35/POJK.05/2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK No. 46 Tahun 2024; dan POJK No. 10/POJK.05/2019 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 46 Tahun 2024.

CATATAN : - Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2027.

- Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2025.
- Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /SEOJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan; dan

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Laporan Bulanan yang harus disampaikan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas, dan laporan lain.
- Bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan Laporan Bulanan:
  - a. bagi Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan Format 1;
  - b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS sesuai dengan Format 2.

Selain menyampaikan laporan bulanan sesuai format 1, Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS harus menyampaikan laporan UUS sesuai format 2 secara terpisah.

- Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari:
  - a. Lampiran: 4 hlm
  - b. Format 1: 194 hlm
  - c. Format 2: 232 hlm